

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara yuridis formal keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia berawal dari proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, pada tanggal 18 Agustus 1945 mulainya pemberlakuan Undang-Undang Dasar 1945. Peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan dan dijadikan pedoman bertindak dan berperilaku bangsa Indonesia tidak terlepas dari eksistensi Negara Indonesia itu sendiri, yang sebagian besar penduduknya memeluk agama Islam.¹

Islam sebagai agama *rahmatan lil'ālamīn* memberikan pedoman dan petunjuk kepada umatnya melalui mukjizat teragung sepanjang masa yaitu Al-Qur'ān yang kemudian dipertegas dengan Ḥadīs. Al-Qur'ān menjadi sumber utama dalam pengambilan hukum Islam yang mengandung pedoman dasar tentang penataan kehidupan manusia secara normatif, baik dalam arti kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, maupun kehidupan bermasyarakat.

Manusia dalam kehidupan pribadi adalah unsur terkecil dari suatu keluarga. Keluarga merupakan bagian terkecil dari sebuah masyarakat, yang menjadi penentu terciptanya masyarakat yang baik atau buruk. Jika pada tatanan keluarga sudah tercipta keharmonisan yang sangat matang, tidak mustahil jika akan terwujud tatanan masyarakat yang sejahtera. Begitu pula sebaliknya, keluarga yang rapuh akan mengantarkan suatu masyarakat yang buruk dan tidak teratur.

Pembentukan keluarga dalam Islam dimulai dari perkawinan, yang nantinya akan menjadi awal dari segala dialektika kehidupan rumah tangga. Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sangat kuat (*mīṣāqan galīzan*) untuk terciptanya kehidupan rumah tangga yang harmonis, *sakīnah*,

¹Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. I, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 29

mawaddah wa rahmah. Sebagaimana yang telah difirmankan Allah SWT dalam al-Qur'an surat Ar-Rūm ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."*²

Demikian pula yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUP) menjelaskan bahwa "perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."³ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa "perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mīshāqan galīzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah."⁴

Terminologi di atas sangatlah jelas mendefinisikan bahwa betapa sakralnya perkawinan dan tidak bersifat sementara melainkan kekal (selamanya). Perkawinan bukan terjadi antar sesama jenis, akan tetapi harus dengan yang berlainan jenis. Perkawinan juga bukan sekedar pelampiasan nafsu biologis semata, tetapi dimaksudkan guna beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dari sisi sosiologi, sebagaimana menjadi kenyataan dalam masyarakat Indonesia, perkawinan dapat juga dilihat sebagai fenomena penyatuan dua kelompok keluarga besar. Perkawinan menjadi sarana terbentuknya satu keluarga besar yang asalnya terdiri dari dua keluarga yang tidak saling mengenal, yakni satu kelompok (keluarga) suami (laki-laki). Dan

²Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: CV. Jaya Sakti, 1997), h. 644

³Lihat Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁴Lihat Kompilasi Hukum Islam Pasal 2

satunya dari keluarga isteri (perempuan). Kedua keluarga yang semula menjadi berdiri sendiri tidak saling mengenal menjadi satu kesatuan utuh. Oleh karena itu, menurut sudut pandang sosiologi, perkawinan yang semula hanya perpaduan dua insan, dapat pula menjadi sarana pemersatu dan keluarga menjadi satu kesatuan yang utuh dan menyatu.⁵

Selanjutnya, dengan perkawinan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara sosial biologis, psikologis, maupun secara sosial. Seseorang dengan melangsungkan sebuah perkawinan maka dengan sendirinya semua kebutuhan biologisnya bisa terpenuhi. Ia akan bisa menyalurkan kebutuhan seksnya dengan pasangan hidupnya. Sementara itu secara mental atau rohani mereka yang telah menikah lebih bisa mengendalikan emosinya dan mengendalikan nafsu seksnya. Dengan dilangsungkannya perkawinan maka status sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat diakui sebagai pasangan suami-istri, dan sah secara hukum. Kemudian untuk menjaga kelangsungan dan tujuan perkawinan dibutuhkan kematangan emosi baik suami maupun isteri.

Maka calon suami isteri itu harus telah matang jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan agar supaya dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-isteri yang masih di bawah umur.⁶ Dengan demikian, terdapat indikasi pengaturan usia perkawinan yang harus dipenuhi oleh kedua calon mempelai demi terselenggaranya perkawinan yang ideal sesuai dengan tuntunan agama dan memenuhi tujuan sebagaimana yang telah tercantum di dalam undang-undang yang mengaturnya.

Al-Qur'an dan hadis tidak menyebutkan secara spesifik tentang usia ideal perkawinan. Persyaratan umum yang lazim dikenal adalah sudah balig,

⁵Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim: Studi Sejarah, Metode Pembaruan, dan Materi & Status Perkawinan Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Muslim*, Cet. I, (Yogyakarta: ACAdeMIA, 2009), h. 240

⁶K.Wantjik Saaleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978), h.

berakal sehat, mampu membedakan yang baik dengan yang buruk sehingga dapat memberikan persetujuan perkawinan. Sebagaimana Al-qur'an surah an-Nisā' ayat 6 menyebutkan:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ
أَمْوَالَهُمْ

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.”⁷

Kata *balagū an-nikāh* dalam ayat tersebut ditafsirkan oleh para ulama berbeda-beda. Perbedaan ini dikarenakan tinjauan atau sudut pandang masing-masing yakni sebagai berikut:

1. Ditafsirkan sebagai kecerdasan (*rasydān*) karena tinjauannya dititikberatkan pada segi mental, yakni dilihat pada sikap dan tingkah laku seseorang.
2. Ditafsirkan cukup umur dan bermimpi, fokus tinjauannya pada fisik lahiriah dan sekaligus telah *mukallaf*.⁸

Ayat tersebut memberi peluang melakukan interpretasi. Kondisi ini menyebabkan para *fukahā'* berbeda pendapat dalam menetapkan usia perkawinan. Sesuatu yang wajar terjadi, karena masalah pernikahan di samping wilayah ibadah (*ubūdiyyah*), juga merupakan urusan hubungan antar manusia (*mu'āmalah*) yang oleh agama hanya diatur dalam bentuk prinsip-prinsip umum, maka kedewasaan untuk menikah termasuk masalah *ijtihadiyyah*,⁹ artinya terbuka peluang bagi manusia untuk menggunakan nalar, menyesuaikan dengan kondisi sosial dan kultur yang berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain.

Terkait hal tersebut, maka pemerintah Republik Indonesia sebagai penyelenggara negara memiliki kewajiban untuk mengatur negara dan

⁷Departemen Agama Republik Indonesia, *Op. Cit.*, h. 115

⁸Zaki Fuad Chalil, “Tinjauan Batas Minimal Usia Kawin; Studi Perbandingan Antara Kitab-Kitab Fikih dan Undang-Undang Perkawinan di Negara-Negara Muslim,” *Mimbar Hukum* VII, No. 26 (1996) h. 70

⁹Chuzaimah Tahido Yanggo dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Cet. II, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), h. 67

masyarakat berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.¹⁰ Penentuan usia perkawinan di Indonesia diatur oleh UUP dalam Pasal 7 yang berbunyi:

- (1) *Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.*
- (2) *Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.*¹¹

Hal ini selanjutnya ditegaskan lagi dalam KHI Pasal 15 ayat (1) bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga maka perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 UUP.¹²

Mengingat hukum yang mengatur tentang perkawinan tersebut adalah UUP dan KHI, maka ketentuan dalam peraturan perundang-undangan inilah yang harus ditaati oleh semua golongan masyarakat yang ada di Indonesia. Meskipun demikian, UUP yang telah diberlakukan selama 41 tahun tersebut, kemudian disusul dengan terbitnya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan KHI, masih banyak pelanggaran pernikahan yang *law enforcement*-nya sangat lemah. Salah satu pelanggaran mengenai hal ini adalah kasus-kasus pernikahan usia anak. Sementara perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum. Sebagai suatu peristiwa hukum maka subjek hukum yang melakukan peristiwa tersebut harus memenuhi syarat. Salah satu syarat manusia sebagai subjek hukum untuk dapat dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum adalah harus sudah dewasa.¹³ Jadi, kedewasaan menjadi ukuran boleh tidaknya seseorang melakukan tindakan hukum.

¹⁰Cik Hasan Bisri, eds., *Hukum Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, Cet.I, (Jakarta: Logos, 1998), h. 26

¹¹ Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹²Lihat Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam

¹³Usia dewasa yang ditetapkan oleh perundang-undangan di Indonesia bervariasi. Dalam Pasal 7 UUP, *syarat mendapat izin perkawinan laki-laki minimal 19 tahun dan perempuan 16 tahun*, kemudian ditegaskan dalam KHI Pasal 15 ayat (1); UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan pada Pasal 1 angka 1: *Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*; UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 26: *Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas)*

Pernikahan usia anak adalah hal dilematis. Kasus demikian jarang atau sangat sedikit muncul ke permukaan, tetapi sesungguhnya di penjuru daerah Indonesia banyak terjadi kasus pernikahan usia anak yang pada umumnya dikarenakan pengaruh hukum adat yang masih sangat kental. Pernikahan usia anak ini juga menimbulkan masalah hukum, diantaranya terjadi peningkatan angka perceraian akibat nikah di bawah umur sangat tinggi, khususnya di daerah Jawa. Pada tahun 2005 di Semarang tercatat sebanyak 104 kasus dan Surabaya 128 kasus.¹⁴

Hal tersebut merupakan tantangan besar terhadap legislasi hukum perkawinan di Indonesia, karena banyak terjadi pelanggaran terhadap undang-undang perkawinan tanpa dapat ditegakkan secara hukum. Ditambah lagi, dengan sistem regulasi yang semrawut dan terkesan *over regulation*, tumpang tindih, bahkan kontroversial. Tidak bisa ditemukan harmonisasi hukum antara satu peraturan dengan peraturan yang lain terkait dengan penentuan usia perkawinan.

Menanggapi hal tersebut persoalan pengaturan usia perkawinan didiskusikan kembali. Pada tahun 2004, Tim Kelompok Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) Kementerian Agama menggagas Counter Legal Draft (CLD-KHI) untuk merevisi usia perkawinan dalam UUP menjadi 19 tahun (laki-laki dan perempuan), dengan alasan perkembangan zaman dan kemaslahatan bagi masa depan calon mempelai.¹⁵

Kemudian, pada tahun 2010 Proklam legislasi Nasional (Prolegnas) mencoba mengeluarkan Rancangan Undang-undang Hukum Materiil Pengadilan Agama (RUU-HMPA), menyebutkan bahwa batas minimum usia

tahun UU RI No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pasal 1 angka 2: Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin; UU RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 63: untuk memperoleh Kartu Tanda Penduduk (KTP) harus telah mencapai usia 17 tahun; UU RI No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu Pasal 1 ayat (22): pemilih ialah mereka yang telah mencapai usia 17 tahun atau telah kawin; UU RI No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Pasal 9 (poin a): untuk menjadi warga Negara RI telah mencapai usia 18 tahun atau telah menikah

¹⁴“Jurisdiksi Mahkamah Syar’iyah Propinsi/Pengadilan Tinggi Agama Seluruh Indonesia Tahun 2005”, *Bahsul Masā’il* Rakernas Muslimat NU di Makassar pada tanggal 31 Mei 2009

¹⁵Nasaruddin Umar dkk, *Amandemen Undang-Undang Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Hak Perempuan dan Anak*, Cet. I, (Yogyakarta: Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Sunan Kalijaga, t.th), h. 133

perkawinan perlu ditingkatkan menjadi 18 tahun untuk perempuan dan 21 tahun untuk laki-laki, dengan alasan bahwa tingkat kemampuan dalam pemenuhan nafkah keluarga berbanding lurus dengan tingkat kedewasaan yang umumnya ditandai dengan kematangan usia (*maturity*).¹⁶

Di samping itu, usia perkawinan tidak mencerminkan keadilan dan persamaan gender, bahkan penentuan usia perkawinan yang sudah ada tidak selaras dengan semangat perlindungan anak dan perempuan. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Lembaga Hukum untuk Perempuan (LBH APIK) Jakarta dalam usahanya untuk mengamandemen UUP dan KHI.¹⁷ Berkaitan dengan hak-hak reproduksi, pemerintah melalui Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), berupaya mensosialisasikan batas usia perkawinan ideal yakni 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki, dengan alasan untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan keluarga berdasarkan kebutuhan jangka panjang.¹⁸

Selanjutnya, pada tahun 2015, beberapa kalangan aktifis perempuan dan institusi resmi Indonesia menggulirkan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 7 ayat (1) dan (2) UUP terhadap UUD 1945. Namun, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa pasal tersebut masih relevan, dengan alasan bahwa tidak ada jaminan yang dapat memastikan dengan ditingkatkannya batas usia perkawinan untuk perempuan dari 16 tahun menjadi 18 tahun, akan semakin mengurangi angka perceraian, menanggulangi permasalahan kesehatan, maupun meminimalisasi permasalahan sosial lainnya; dan karena di masa depan kemungkinan batas

¹⁶Lihat Rancangan Undang-undang Hukum Materiil Pengadilan Agama (RUU-HMPA) tahun 2010

¹⁷LBH APIK, Amandemen *Usia Perkawinan*, www.lbhapik.or.id. (akses internet tanggal 11 Januari 2016, jam 21.00 WIB)

¹⁸Direktorat Remaja dan Hak-hak Reproduksi Remaja, *Pendewasaan Usia Perkawinan dan Perlindungan Hak-hak Reproduksi bagi Remaja Indonesia*, Cet. II, (Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), 2010), h. 19

minimal menikah perempuan di usia 18 tahun bukanlah yang ideal; lagi pula di sejumlah negara batas usia perkawinan untuk perempuan beraneka.¹⁹

Memperhatikan realitas yang ada, pada hakikatnya putusan MK benar secara normatif yakni dapat menolak usulan perubahan materi pasal, namun salah secara kualitatif karena tidak progresif dan faktual, di samping itu MK tidak dapat membuat norma hukum baru sehingga tuntutan ke arah mengamandemen undang-undang perkawinan dapat terus bergulir, baik dengan pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggar ketentuan (khususnya usia kawin) maupun kepada rekonstruksi pengaturan usia perkawinan yang dapat diupayakan antara lain dengan jalan perubahan batas minimal usia perkawinan yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) yang digulirkan melalui pembuat undang-undang atau mengupayakan disegerakannya penetapan RUU-HMPA.

Ini menandakan bahwa usia perkawinan merupakan masalah yang kompleks, telah menjadi persoalan yang merambah nasional baik di bidang ekonomi, sosial-budaya, kesehatan fisik dan mental, juga agama. Hal demikianlah yang mendorong penulis untuk fokus mengkaji proses pembaharuan hukum usia perkawinan dalam undang-undang perkawinan di Indonesia perspektif politik hukum Islam.

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka ada beberapa masalah yang dapat diidentifikasi yaitu sebagai berikut:

- a. Usia perkawinan menurut fiqih tidak menjadi syarat perkawinan namun diatur tersurat dalam perundang-undangan di Indonesia.
- b. Kategori usia anak, dewasa, dan perkawinan berbeda-beda dalam setiap regulasi yang mengandung multitafsir sehingga mengakibatkan ketidakpastian hukum.

¹⁹Suteki, *Usia Perkawinan Progresif*, www.BeniHarefa_USIAPERKAWINANPROGRESIF.co.id. (akses internet tanggal 11 Januari 2016, jam 21.00 WIB)

- c. Perkembangan diskursus usia perkawinan serta upaya legislasinya dalam Undang-Undang Perkawinan menjadi polemik yang belum menemukan titik final.
- d. Implementasi peraturan perkawinan di Indonesia secara efektif belum tercapai, pelanggaran masih banyak ditemukan dan tidak ditanggulangi dengan efisien.
- e. Meningkatnya persoalan rumah tangga akibat perkawinan dini menandakan peraturan usia perkawinan tidak relevan lagi untuk diterapkan.
- f. Upaya rekonstruksi peraturan usia perkawinan dalam rangka modernisasi hukum keluarga Islam perspektif politik hukum Islam menuai kontroversi baik dari kalangan agamis, tradisional, maupun modernis.

2. Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah tersebut, penulis membatasi pada tiga permasalahan, yaitu:

- a. Landasan pengaturan usia perkawinan di Indonesia.
- b. Sejarah legislasi pengaturan usia perkawinan di Indonesia
- c. Pengaturan usia perkawinan di Indonesia perspektif politik hukum Islam.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana proses pengaturan usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?
- b. Bagaimana pengaturan usia perkawinan di Indonesia perspektif politik hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis proses pengaturan usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
2. Untuk menganalisis pengaturan usia perkawinan di Indonesia perspektif politik hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Secara teoritis: penelitian ini berguna sebagai upaya pengembangan wawasan ilmu pengetahuan tentang penentuan usia perkawinan dalam undang-undang perkawinan di Indonesia.
2. Secara praktis: sebagai bahan masukan bagi pembuat kebijakan dalam rangka mewujudkan keinginan atau rencana pemerintah untuk membuat Undang-Undang Perkawinan yang sesuai dengan al-Qur'ān, Ḥadīṣ dan konteks masyarakat modern Indonesia.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Beberapa kajian terkait sudah dilakukan untuk membahas pengaturan usia perkawinan di Indonesia di antaranya yaitu:

Pertama, Maltuf Siroj dengan disertasi yang dibukukan berjudul “Pembaruan Hukum Islam di Indonesia: Telaah Kompilasi Hukum Islam.” Buku ini mengkaji bagaimana pembaruan yang ditawarkan KHI sehingga mampu menjadi inovasi terkini pemikiran hukum Islam Indonesia. Kesimpulan buku ini menyatakan bahwa terdapat dua faktor utama penyebab pentingnya pembaruan dalam KHI yaitu, 1) internal: karakteristik fleksibel dan dinamis yang dimiliki hukum Islam, dan 2) eksternal: konteks dinamika sosial di tengah perkembangan zaman yang kian pesat. Oleh sebab

itu, sudah seharusnya KHI dinaikkan ke posisi undang-undang agar kontroversi kekuatan yuridisnya bisa teratasi.²⁰

Kedua, Abdul Manan dalam buku “Reformasi Hukum Islam di Indonesia”, menjelaskan sejarah teori-teori hukum yang berkembang di Indonesia secara gamblang. Buku ini mengungkapkan faktor-faktor yang mempengaruhi pembaruan hukum Islam di Indonesia yakni faktor nilai-nilai fiqh yang statis, faktor sosiologis, modernisasi pembangunan dan perkembangan pemikiran hukum Islam.²¹

Ketiga, Mahsun Fuad, dalam “Hukum Islam Indonesia dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris”, buku ini mengkaji pemikiran tokoh-tokoh hukum Islam Indonesia pada rentang waktu 1970-2000 berkaitan dengan modernisasi pembangunan yang dijalankan oleh rezim Orde Baru. Pergulatan wacana hukum Islam berkisar pada term-term seperti fiqh Indonesia, fiqh mazhab nasional, reaktualisasi ajaran Islam, agama keadilan, dan fiqh sosial, yang menandakan sebagai respon penggagasnya terhadap modernisasi-pembangunan yang lebih besar diperankan oleh negara.²²

Keempat, Khoiruddin Nasution dalam bukunya “Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim: Studi Sejarah, Metode Pembaruan, dan Materi & Status Perempuan dalam Perundang-undangan Perkawinan Muslim”. Berawal dari disertasi yang dibukukan, buku ini memaparkan tiga pokok bahasan: 1) sejarah pembaruan hukum perkawinan Indonesia dan negara muslim lainnya, 2) metode pembaruan hukum perkawinan/keluarga Islam, dan 3) materi hukum perkawinan Islam yakni usia perkawinan yang kemudian dikaitkan dengan status perempuan dalam hukum Perkawinan Muslim di dunia modern.²³

²⁰Maltuf Siroj, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia: Telaah Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2012)

²¹Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Garfindo Persada, 2006)

²²Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Partisipatoris hingga Emansipatoris*, (Yogyakarta: LkiS, 2005)

²³Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim: Studi Sejarah, Metode Pembaruan, dan Materi & Status*

Kelima, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dengan buku berjudul “Pendewasaan Usia Perkawinan dan Hak-hak Reproduksi bagi Remaja Indonesia”. Buku ini mengungkapkan bahwa Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) adalah upaya untuk meningkatkan usia perkawinan yakni 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki, sedangkan hak reproduksi merupakan bagian dari hak asasi manusia. Buku ini menyimpulkan bahwa PUP di satu sisi upaya penundaan perkawinan sampai usia tertentu saja, dan di sisi lain juga mengusahakan kehamilan pertama (hak reproduksi) terjadi pada usia yang cukup dewasa.²⁴

Keenam, Andi Sjamsu Alam dalam disertasi “Usia perkawinan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Kontribusinya dalam Pengembangan Hukum Perkawinan Indonesia”. Dengan pendekatan filosofis, Andi merumuskan ketentuan usia perkawinan dalam UUP terindikasi problematis terutama pasal 7 ayat (2) tentang dispensasi kawin, mekanisme yang diberikan Pengadilan dinilai akan mengurangi sakralitas perkawinan.²⁵

Ketujuh, Khaidarulloh dalam tesis “Modernisasi Hukum Keluarga Islam: Studi Terhadap Perkembangan Diskursus dan Legislasi Usia Perkawinan di Indonesia”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masalah pengaturan usia perkawinan di Indonesia tidak hanya mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam mengatur praktik perkawinan, tetapi juga menandai terjadinya perdebatan panjang metodologi hukum antara tradisi Islam dan negara dalam konteks pelembagaan hukum Islam Indonesia.²⁶

Berdasarkan penelitian-penelitian di atas, penulis menimbang penentuan usia perkawinan masih aktual untuk dijadikan objek penelitian,

Perempuan dalam Perundang-undangan Perkawinan Muslim, Cet. I, (Yogyakarta: ACAdemia dan TAZZAFA, 2009)

²⁴Direktorat Remaja dan Hak-hak Reproduksi Remaja, *Pendewasaan Usia Perkawinan dan Perlindungan Hak-hak Reproduksi bagi Remaja Indonesia*, *Op.Cit.*, h. 9, 19, dan 47

²⁵Andi Sjamsu Alam, “Usia Perkawinan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Kontribusinya bagi Pengembangan Hukum Perkawinan Indonesia”, disertasi doktor Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (2011)

²⁶Khaidarulloh, “Modernisasi Hukum Keluarga Islam: Studi Terhadap Perkembangan Diskursus dan Legislasi Usia Perkawinan di Indonesia”, tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2014)

mengingat isu usia perkawinan yang semakin bergulir. Oleh sebab itu, penulis mengambil sudut pandang lain yang berbeda dari kajian-kajian sebelumnya yaitu membahas proses legislasi penetapan usia perkawinan dalam peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan kemudian menganalisisnya sebagai upaya modernisasi hukum keluarga Islam dalam perspektif politik hukum Islam, dengan harapan melahirkan pembaharuan materi hukum usia minimal melangsungkan perkawinan yang sesuai dengan tujuan negara dan Pancasila serta memenuhi cita hukum Indonesia sehingga relevan untuk diterapkan saat ini.

F. Kerangka Pikir

Pembaharuan hukum Islam di Indonesia merupakan tuntutan kondisi modernitas karena adanya persinggungan dengan berbagai sistem hukum terutama sistem hukum Barat. Pembaharuan ini merupakan adaptasi hukum Islam dengan kondisi hukum nasional Indonesia, yang menganut sistem hukum Barat Eropa (*Continental*) yang telah diterapkan sejak masa pemerintahan Belanda. Dengan demikian, maka pembaharuan hukum Islam di Indonesia ditetapkan melalui proses legislasi negara dan berlaku dengan sistem perundang-undangan.²⁷

Tahir Mahmood membagi reformasi hukum Islam di negara-negara muslim menjadi *intra-doctrinal reform* yaitu dilakukan dengan mengambil pendapat mazhab-mazhab fiqh yang dianut atau mencampurkan beberapa pendapat 'ulamā mazhab atau dalam istilah fiqh dikenal sebagai *talfiq* atau *tahayyur*, dan *extra-doctrinal reform* yaitu dengan *ijtihad* atau melakukan interpretasi terhadap sumber hukum Islam yaitu al-Qur'an dan Sunnah, regulatori baik legislasi (penetapan resmi dari badan legislatif yang kemudian disahkan dalam lembaran negara)²⁸ maupun pengaturan

²⁷Sri Wahyuni, *Politik Hukum Islam Pasca Orde Baru*, (Yogyakarta: Gapura Publishing, 2014), h. 96

²⁸*Ibid*, h. 100

administrasi, dan kodifikasi yaitu penyusunan materi hukum yang lengkap dan tuntas secara sistematis.²⁹

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) merupakan undang-undang yang pertama lahir di masa Orde Baru yang mengatur soal perkawinan secara nasional. Sebelum itu, urusan perkawinan diatur dalam hukum yang beragam, yaitu hukum adat bagi pribumi, hukum Islam bagi pribumi Islam, Ordinansi Perkawinan Indonesia Kristen bagi pribumi Kristen di Jawa, Minahasa, dan Ambon, Kitab Undang-undang Hukum Perdata bagi pribumi keturunan Eropa dan Cina, dan Peraturan Perkawinan Campuran bagi perkawinan campuran. Selanjutnya, disusul dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada 10 Juni 1991 yang materinya mencakup aturan perkawinan, kewarisan, dan perwakafan sebagai upaya pembaruan oleh Menteri Agama saat itu Munawir Syadzali.³⁰

Berkaitan dengan pengaturan usia perkawinan, UUP menyebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) bahwa perempuan 16 tahun dan laki-laki 19 tahun, kemudian hal itu ditegaskan kembali dalam KHI Pasal 15 ayat (1). Jika terjadi penyimpangan maka dapat dimintakan dispensasi ke Pengadilan Agama. Namun, nampaknya implementasi dari peraturan perundang-undangan ini tidak mampu dilaksanakan sebagaimana cita-cita dan tujuan hukum sebenarnya. Banyak ditemukan kasus-kasus pelanggaran perkawinan anak di bawah umur dan meningkatnya perceraian sebagai akibatnya, semakin tingginya catatan kegagalan persalinan yang menyebabkan kematian ibu atau anak di bawah umur, bahkan hilangnya kesempatan perempuan dalam pendidikan.

Salah satu sebab rendahnya implementasi terkait usia perkawinan adalah beragamnya peraturan perundang-undangan mengenai konsep anak atau seseorang dikatakan dewasa sehingga mampu bertanggung jawab sangat bervariasi yakni sebagai berikut:

²⁹*Ibid*, h. 96-97

³⁰Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, *Op.Cit.*, h. 152

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1: "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan"
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 26: Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 angka 2: Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pasal 63:
 - (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
 - (2) Orang Asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilu dalam Ketentuan Umum pasal 1 ayat 22: "Pemilih adalah warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Pasal 9 poin a: "telah berusia 18 tahun atau sudah kawin."

Dengan beragamnya penentuan usia anak, berdampak pada munculnya implementasi yang berbeda dari setiap peraturan perundang-undangan dan pada akhirnya akan memberi peluang kepada anak untuk melakukan tindakan hukum, seperti menikah di bawah umur. Hal ini mengindikasikan *inkonsistensi* terhadap usia dewasa dalam aturan perundang-undangan di Indonesia. Kemudian akan berdampak pada sulitnya masyarakat mendapatkan kepastian hukum yang mereka kehendaki. Kepastian hukum

menurut Van Apeldoorn sebagaimana dikutip oleh Peter Mahmud, dapat ditentukan hukum apa yang berlaku untuk masalah-masalah yang kongkrit. Dengan demikian, pihak-pihak yang berperkara sudah dapat mengetahui sejak awal ketentuan apa yang digunakan apabila terjadi sengketa.³¹

Sebagaimana yang dinyatakan Satjipto Raharjo bahwa suatu hukum dapat dijadikan sandaran negara untuk dapat mewujudkan kebijaksanaan. Negara sebagai aktor (*legal maker*) bertugas merumuskan hukum secara tertib menurut prosedur yang telah ditentukan, yaitu tentang apa yang menjadi kehendak masyarakat.³² Di samping itu, Jimly Asshiddiqie mengutip Hans Kelsen yang mengungkapkan bahwa hukum merupakan tata aturan (*order*) sebagai suatu sistem aturan-aturan (*rules*) tentang perilaku manusia, sehingga hukum tidak menunjuk pada satu aturan tunggal (*rule*), tetapi seperangkat aturan (*rules*) yang memiliki suatu kesatuan, yang dapat dipahami sebagai suatu sistem. Konsekuensinya adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja.³³

Dengan demikian, untuk mengatasi problem-problem hukum masalah usia perkawinan terkait dengan persoalan kontemporer, maka negara harus bersifat dinamis dan berpikir maju dalam membangun hukum nasional. Karena bangsa ini memerlukan cara pandang baru tentang apa yang dicita-citakan dengan sistem hukum Indonesia. Keterpaduan dan keseragaman sistemik antar peraturan perundang-undangan diarahkan sebagai rancangan strategi membangun hukum nasional yang memerlukan pendekatan komprehensif, integral, terperinci dan jelas, sehingga hukum efektif berfungsi untuk menjamin kebebasan, memastikan ketertiban umum (*order*), dan mewujudkan keadilan.³⁴

³¹Van Apeldoorn dalam Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. V, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 59-61

³²Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, Cet. III, (Bandung: Angkasa, 1979), h. 113

³³Jimly Asshiddiqie dkk, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet. I, (Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Press, 2006), h. 13

³⁴Jimly Asshiddiqie dkk, *Dialektika pembaruan Sistem Hukum Indonesia*, Cet. I, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2012), h. 22-24

Adapun *grand theory* yang akan digunakan dalam menganalisa permasalahan dalam tesis ini adalah teori eksistensi yang dikemukakan oleh Ichtijanto. Ia menjelaskan bahwa teori eksistensi dalam kaitannya dengan hukum Islam adalah teori yang menerangkan tentang adanya hukum Islam dalam hukum nasional Indonesia, dalam bentuk: (1) *Ada*, dalam arti sebagai bagian integral dari hukum nasional Indonesia; (2) *Ada*, dalam arti adanya dengan kemandiriannya yang diakui adanya dan kekuatan wibawanya oleh hukum nasional serta diberi status sebagai hukum nasional; (3) *Ada*, dalam hukum nasional dalam arti norma hukum Islam (agama) berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional Indonesia; (4) *Ada*, dalam arti sebagai bahan utama dan unsur utama hukum nasional Indonesia. Kemudian ditegaskan lagi, adanya hukum Islam dalam hukum nasional dibuktikan dengan adanya peraturan perundang-undangan baik yang berbentuk hukum tertulis maupun hukum non-tertulis, serta praktik ketatanegaraan dan sosial keagamaan bangsa Indonesia.³⁵

Teori kedua (*middle theory*) yang digunakan dalam tesis ini teori konstitusi (*the constitution theory*) dan teori akomodasi (*the acomodation theory*) Abdul Halim. Yakni suatu teori yang mengatakan bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional untuk mengakomodasi dan menjadikan hukum Islam sebagai referensi hukum nasional. Dengan demikian, maka semua produk perundang-undangan yang dilahirkan oleh negara harus sejalan dengan substansi nilai-nilai universal Islam dan nilai-nilai hukum Islam atau sekurang-kurangnya peraturan perundang-undangan tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam yang diyakini mayoritas masyarakat dan bangsa Indonesia.³⁶

Teori yang ketiga atau *apply theory* adalah teori hukum pembangunan Mochtar Kusumaatmaja yang mengubah pengertian hukum sebagai alat (*tool*) menjadi hukum sebagai sarana (*instrument*) untuk membangun masyarakat. Pokok-pokok pikiran tentang hukum yaitu *pertama*, bahwa arti dan fungsi

³⁵Ichtijanto SA, *Hukum Islam dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Ind-Hill Co, 1990), h. 86-87

³⁶Abdul Halim, "Membangun Teori Politik Hukum Islam di Indonesia", *Ahkam* Vol XIII, No. 2, Juli 2013, h. 268

hukum dalam masyarakat direduksi pada kebutuhan akan ketertiban (*order*) yang merupakan tujuan pokok dan pertama dari segala hukum. *Kedua*, bawa hukum sebagai kaidah sosial, ini berarti ada jalinan hubungan yang erat antara kaidah hukum dan kaidah sosial. *Ketiga*, bahwa hukum dan kekuasaan mempunyai hubungan timbal balik, dimana hukum memerlukan kekuasaan bagi pelaksanaannya, dan sebaliknya kekuasaan ditentukan batas-batasnya oleh hukum. *Keempat*, bahwa hukum sebagai kaidah sosial tidak terlepas dari pencerminan nilai (*values*) yang berlaku di suatu masyarakat. *Kelima*, bahwa hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat artinya hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Teori ini menerangkan bahwa hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat atau *law as a tool of social engineering*.³⁷

Kemudian teori hukum progresif oleh Satjipto Raharjo, bahwa pemikiran hukum perlu kembali pada filosofis dasarnya, yaitu hukum untuk manusia. Manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hukum bertugas melayani manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, hukum bukan merupakan institusi yang lepas dari kepentingan manusia. Mutu hukum ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan pada kesejahteraan manusia. Ini menyebabkan hukum progresif menganut ideologi yakni hukum yang pro-keadilan dan hukum yang pro-rakyat. Para pelaku hukum progresif dapat melakukan perubahan dengan melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada, tanpa harus menunggu perubahan peraturan (*changing the law*). Berdasarkan teori ini, keadilan tidak bisa secara langsung ditemukan lewat proses logis-formal, keadilan justru diperoleh lewat institusi. Oleh karena itu konsep hukum progresif, hukum tidak mengabdikan bagi dirinya sendiri, melainkan untuk tujuan yang berada di luar dirinya.³⁸

Teori hukum responsif oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick yang menyatakan bahwa tekanan-tekanan sosial sebagai sumber pengetahuan dan

³⁷Otje Salman dan Eddy Damian, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, (Bandung: Alumni, 2002), h. 3-15

³⁸Sudijono Sastroadmodjo, "Konfigurasi Hukum Progresif," dalam *Jurnal Ilmu Hukum*. (Vol. 8, No. 2, September 2005). h. 186

kesempatan untuk melakukan koreksi diri. Hukum responsif mensyaratkan suatu masyarakat yang memiliki kapasitas politik untuk menyelesaikan permasalahan, menetapkan prioritasnya, dan membuat komitmen yang dibutuhkan. Pencapaiannya bergantung pada kemauan dan sumber daya dalam komunitas politik. Kontribusinya adalah memfasilitasi tujuan publik dan membangun semangat untuk mengoreksi diri sendiri ke dalam proses pemerintahan.³⁹

G. Metode Penelitian

Ada beberapa hal yang perlu dijelaskan berkaitan dengan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini agar tidak menimbulkan kerancuan dalam berfikir, yaitu:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis-normatif, adalah penelitian terhadap norma hukum tertulis, yakni aturan-aturan hukum keluarga Islam di Indonesia yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan dari segi hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilakukan dengan mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai norma, kaidah, peraturan, undang-undang yang berlaku pada suatu waktu dan tempat sebagai produk dari suatu kekuasaan negara tertentu yang berdaulat.⁴⁰ Fokus penelitian adalah pada proses hukum dalam menetapkan usia perkawinan yang berlaku di negara Indonesia.

Dilihat dari segi tempatnya, penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*).⁴¹ Yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya.⁴² Pendapat lain menyatakan bahwa,

³⁹Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif*, penerjemah Raisul Muttaqien, (Bandung: Nusa Media, 2015), h. 125

⁴⁰Rony Hanintjo, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Semarang: Undip, 1999), h. 11

⁴¹Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cet. III, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), h. 54

⁴²Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), h. 9

yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan menurut Hermawan Warsito ialah suatu kegiatan penelitian yang dilaksanakan dengan mengumpulkan data dari berbagai literatur dari perpustakaan.⁴³ Jadi, dalam penelitian ini penulis akan mengumpulkan data dari berbagai jenis literatur, baik buku atau karya-karya lain yang berhubungan dengan pokok pembahasan, yaitu yang berkenaan dengan pengaturan usia perkawinan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan sumber-sumber ilmiah lainnya yang relevan dengan pembahasan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu diawali dengan mendeskripsikan tentang penentuan usia perkawinan dalam Islam dan legislasinya dalam peraturan perundang-undangan, kemudian penyusun berusaha menghadirkan pembaruan hukum keluarga Islam dengan menggagas rekonstruksi dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *normatif-sosiologis-historis-psikologis*. Pendekatan normatif digunakan untuk menelusuri dan mengurai data pengaturan usia perkawinan dalam undang-undang perkawinan.⁴⁴ Sedangkan pendekatan sosiologis-historis-psikologis digunakan untuk menganalisis bagaimana isu usia perkawinan dalam konteks modernisasi hukum keluarga Islam di Indonesia, mulai dari konsepsi usia perkawinan menurut agama dan negara, sampai sejarah sosial legislasinya ditinjau dari politik hukum Islam.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan

⁴³Hermawan Warsito, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Gramedia Utama, 1992), h. 10

⁴⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 25

data.⁴⁵ Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data sekunder yang diperoleh dari studi dokumen dengan teknik pengumpulan dokumentasi yakni mencari bahan-bahan penyusunan yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan mengenai usia perkawinan dan buku-buku lain yang berkaitan dengan objek penelitian.

Dari data sekunder yang diperoleh, maka bahan hukum yang digunakan meliputi:

- a. Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, berkekuatan memaksa untuk ditaati sebagai petunjuk hidup umat manusia, yang digunakan dalam penelitian ini meliputi al-Qur'ān dan Hādīs. Kemudian badan hukum yang berkekuatan memaksa untuk ditaati sebagai peraturan yakni Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
- b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan-bahan penunjang yang mendukung dan menjelaskan bahan-bahan hukum primer dalam penelitian ini, yang digunakan dalam penelitian antara lain buku Mahsun Fuad, dalam "Hukum Islam Indonesia dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris", tesis Khaidarulloh "Modernisasi Hukum Keluarga Islam: Studi Terhadap Perkembangan Diskursus dan Legislasi Usia Perkawinan di Indonesia".
- c. Bahan hukum tersier, adalah bahan rujukan atau acuan yang memudahkan peneliti untuk dapat mencari pengertian dari istilah-istilah yang digunakan dalam bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedi, atau buku petunjuk lainnya.

5. Metode Analisis Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul, selanjutnya dilakukan tahapan analisis terhadap data tersebut dengan menggunakan metode analisis kualitatif, adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan

⁴⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2007), h. 401

perilaku yang dapat diamati.⁴⁶ Setelah data diperoleh lalu dikumpulkan dan diolah, kemudian dianalisis secara kualitatif, sehingga memudahkan interpretasi data. Hasil analisis dan pembahasan tersebut kemudian ditulis dalam bentuk laporan penelitian yang dideskripsikan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis. Metode penelitian kualitatif dalam pembahasan ini adalah dengan mengemukakan analisis dalam bentuk uraian kata-kata tertulis dan tidak berbentuk angka-angka.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deduktif, yaitu pengolahan data dari yang bersifat umum terhadap hal-hal yang bersifat khusus. Metode ini digunakan dalam rangka memperoleh gambaran utuh terkait objek penelitian.

Setelah melalui tahap-tahap identifikasi sumber data, identifikasi bahan hukum yang diperlukan, dan inventarisasi bahan hukum yang diperlukan. Data yang sudah terkumpul kemudian diolah melalui tahap-tahap sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Data (*editing*)

Pemeriksaan data adalah membenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka dan dokumen sudah dianggap lengkap, relevan dengan masalah, jelas, tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan.

b. Penandaan Data (*coding*)

Penandaan data adalah pemberian tanda pada data yang diperoleh, baik merupakan penomoran ataupun penggunaan tanda atau simbol atau kata tertentu yang menunjukkan golongan atau kelompok atau klasifikasi data menurut jenis sumbernya, dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna, memudahkan rekonstruksi serta analisis data.

c. Penyusunan atau Sistematisasi (*constructing/systematizing*)

⁴⁶Lexy.J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet. 14 (Bandung: Remaja Rusda Karya, 2001), h. 8

Penyusunan atau sistematisasi data adalah mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi data dan urutan masalah, kemudian disusun ulang secara teratur, berurutan dan logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.

H. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam penelitian ini dimulai dengan *Bab I* sebagai pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, permasalahan, penelitian terdahulu yang relevan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka berfikir, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan kerangka teori dengan tema tasyri' dan politik hukum pengaturan usia perkawinan. Bab ini dimulai dengan menguraikan definisi tasyri', politik hukum Islam, dan usia perkawinan; menjelaskan ruang lingkup kajian, perkembangan politik hukum Islam, dan kategori usia anak dan dewasa dalam regulasi.

Bab III menjelaskan proses legislasi usia perkawinan mulai dari Rancangan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1973 (RUUP) yang kemudian disahkan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sampai dengan dirancangnya Undang-Undang Hukum Material Pengadilan Agama (RUU-HMPA) Tahun 2010 yang tidak kunjung menemukan titik pengesahan, serta menggambarkan pro dan kontra terkait penetapan usia perkawinan tersebut.

Bab IV merupakan pembahasan dan analisis mengenai pro dan kontra penetapan usia perkawinan, dan menggagas pembaharuan pengaturan usia perkawinan. Penelitian ini bermuara pada *Bab V* yang memuat penutup dan menguraikan kesimpulan dan saran atas keseluruhan proses penelitian yang telah terlaksana.